



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Mengingat :
- a. bahwa honorarium bagi Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati serta honorarium bagi Petugas/Pengelola/Pembaca Slide Tuberkulosis, Mikroskopis TBC, Malaria dan Mikroskopis Malaria belum diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

et

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 23. Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD adalah Pegawai Negeri/Non PNS/TNI/Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 37, sehingga angka 37 berbunyi sebagai berikut:
 37. Satuan biaya Petugas/Pengelola/Pembaca Slide Tuberkulosis, Mikroskopis TBC, Malaria dan Mikroskopis Malaria adalah satuan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai jasa medis bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS dan memiliki kompetensi di bidang Tuberkulosis, Mikroskopis TBC, Malaria dan Mikroskopis Malaria.
3. Judul pada BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4

BAB VII

AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, ASISTEN PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI PENGAWALAN DAN STAF KHUSUS

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri, TNI dan Anggota POLRI atau Non PNS yang diangkat sebagai Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Pengawalan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Besaran Honorarium Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi, Pengawalan dan Staf Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara BAB XXXV dan BAB XXXVI disisipkan satu BAB yaitu BAB XXXVa, sehingga BAB XXXVa berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXVa

PETUGAS/PENGELOLA/PEMBACA SLIDE TUBERKULOSIS, MIKROSKOPIS TBC, MALARIA DAN MIKROSKOPIS MALARIA

7. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 44a, sehingga Pasal 44a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44a

Biaya petugas/pengelola/pembaca slide Tuberkulosis, Mikroskopis TBC, Malaria dan Mikroskopis Malaria merupakan biaya yang digunakan/dikeluarkan sebagai jasa medis bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Fasilitas Kesehatan.

8. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 4 ditambah dua angka yaitu angka 19 dan angka 20 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran Nomor 5 ditambah dua angka yaitu angka 9 dan angka 10 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Lampiran ditambah satu Nomor yaitu Nomor 33 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

lt


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30-5-2017


BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Hji. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



H TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)/ Kuantitas	KET.
1	2	3	4	5
4	Honorarium Pegawai Tidak Tetap			
	1) Tenaga Operator	Orang/Bulan	1,000,000	
	2) Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	750,000	
	3) Petugas Trantib dan Satpam	Orang/Bulan	1,500,000	
	4) Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	750,000	
	5) Petugas Pramubhakti	Orang/Bulan	1,000,000	
	6) Koki/Juru Masak Rumah Dinas Pejabat Negara	Orang/Bulan	2,500,000	
	7) Pembantu Rumah Dinas Pejabat Negara	Orang/Bulan	2,000,000	
	8) Tenaga Teknis (Instalasi, Sound dan Perengkapan)	Orang/Bulan	1,750,000	
	9) Pengemudi Rumah Dinas	Orang/Bulan	3,000,000	
	10) Pengemudi (Sopir Eselon II, III dan Operasional)	Orang/Bulan	2,000,000	
	11) Penjaga Kantor	Orang/Bulan	1,000,000	
	12) Penjaga Bendung/Pintu Air	Orang/Bulan	1,000,000	
	13) Juru Pengairan	Orang/Bulan	1,000,000	
	14) Operator Komputer SIMDA SKPKD	Orang/Bulan	2,500,000	
	15) Operator PPh 21,22,4 SKPKD	Orang/Bulan	2,500,000	
	16) Operator Komputer SKPKD	Orang/Bulan	1,200,000	
	17) Penjemput/Penerima Tamu Rumah Jabatan	Orang/Bulan	1,500,000	
	18) Tenaga/Jasa Lainnya	Orang/Bulan	1,000,000	
	19) Koordinator Petugas Kebersihan Setda	Orang/Bulan	2,200,000	
	20) Petugas Kebersihan Setda	Orang/Bulan	2,000,000	
5	Honorarium Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Pengawalan dan Staf Khusus			
	1) Ajudan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang/Bulan	3,500,000	
	2) Ajudan Ketua TP PKK	Orang/Bulan	3,500,000	
	3) Sekretaris Pribadi Bupati	Orang/Bulan	5,000,000	
	4) Sekretaris Pribadi Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,500,000	
	5) Sekretaris Pribadi Ketua DPRD	Orang/Bulan	2,500,000	
	6) Pengawalan/Security	Orang/Bulan	3,000,000	
	7) Staf Sekretaris Pribadi Bupati	Orang/Bulan	2,500,000	
	8) Staf Khusus	Orang/Bulan	3,500,000	
	9) Asisten Pribadi Bupati	Orang/Bulan	5,000,000	
	10) Asisten Pribadi Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,500,000	
33	Satuan Biaya Petugas/Pengelola/Pembaca Slide Tuberkulosis, Mikroskopis TBC, Malaria dan Mikroskopis Malaria			
	a) Pengelola Tuberkulosis	Per Slide	5,000	
	b) Pembaca Mikroskopis TBC	Per Slide	5,000	
	c) Pengelola Malaria	Per Slide	5,000	
	d) Pembaca Mikroskopis Malaria	Per Slide	15,000	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW